



## PENETAPAN

Nomor 334/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang diajukan oleh :

**Hasanudin bin H. Sarnadi**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kandang Gede RT.014 RW. 003 Desa Bakung Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon I ;

**Nadiroh binti H. Durahman**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kandang Gede RT.014 RW. 003 Desa Bakung Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 334/Pdt.P/2018/PA.Tgrs tanggal tersebut, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal.1 dari 11 hal. Pentpn. No : 334/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan pemohon II selanjutnya di sebut para pemohon

Para pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah kami, dengan alasan sebagai berikut :

1.

Bahwa pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor : 401/ /Ds

.Bkg/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Desa Kronjo Kecamatan Kronjo Kab. Tangerang “ Banten tanggal : 22 September 2017, untuk itu mohon untuk perkara secara cuma-cuma (prodeo/LPBP)

2.

Bahwa tanggal : 10-11-1990 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kab. Tangerang

3.

Bahwa antara pernikahan tersebut pemohon I berstatus perjaka dan pemohon ke II berstatus perawan, pernikahan di langsung pada hari : Sabtu tanggal 10-11-1990, Dengan Wali Nikah Bernama H. DURAHMAN (alm), dan di hadir saksi nikah masing-masing bernama : 1. PUDIN 2. MADSAARI dengan maskawin : Uang Tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

4.

Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesuatu yang memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku :

5.

Hal.2 dari 11 hal. Pentpn. No : 334/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

1.

Kusnayah

Umur 26 tahun

2.

Hasanah

Umur 26 tahun

6.

Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon tetap beragama Islam;

7.

Bahwa sampai sekarang pemohon tidak memiliki kutipan Akte Nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alasan hukum dan pengurusan mengurus administrasi; diperlukan penetapan pengesahan nikah;

8.

Bahwa Pemohon memohon dibebaskan dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

Hal.3 dari 11 hal. Pentpn. No : 334/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- a. 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilangsungkan dan terjadi pada Hari : Sabtu tanggal 10-11-1990 di hadapan/di wilayah pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Kronjo Kabupaten Tangerang Prop. Banten
- c. 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum :
- d. Atau,
- e. Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal ....., permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

...

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...;

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.4 dari 11 hal. Pentpn. No : 334/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



...;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengesahan nikah (itsbat nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah pada tanggal ..... di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ....., yang saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena tidak mempunyai biaya mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, dan P.3, yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ... dan ..., yang

Hal.5 dari 11 hal. Pentpn. No : 334/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan 172 HIR, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam tanggal ..... di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... dan telah dikaruniai .... orang anak ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ..... dan dihadiri 2 orang saksi bernama ..... dan ....., dengan maskawin berupa ..... dibayar tunai ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan dan sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka ;
4. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan dan mengurus akta kelahiran anak karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang

Hal.6 dari 11 hal. Pentpn. No : 334/Pdt.P/2018/PA.Tgrs





Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan Para Saksi ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan/atau tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pernikahan dilaksanakan adalah pernikahan pertama dengan status masing-masing jelek dan perawan, sehingga pernikahan tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama incasut Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan

Hal.7 dari 11 hal. Pentpn. No : 334/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal ..... di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten .....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan dan sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها حق من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat

Hal.8 dari 11 hal. Pentpn. No : 334/Pdt.P/2018/PA.Tgrs





dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal ....., yang dilaksanakan di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ....., yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hasanudin bin H. Sarnadi) dengan Pemohon II (Nadiroh binti H. Durahman) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal.9 dari 11 hal. Pentpn. No : 334/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang untuk dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari **Jumat**, tanggal **04 Mei 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasan Hariri, Ketua/Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, ... dan ..., sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Oki Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

...

Drs. Hasan Hariri

HAKIM ANGGOTA,

...

PANITERA PENGANTI,

Oki Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

3.	Pendaftaran	: Rp	....,00
4.	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
5.	Panggilan	: Rp	0,00
6.	PNBP Panggilan	: Rp	..,00
7.	Redaksi	: Rp	10.000,00
8.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	66.000,00

Hal.10 dari 11 hal. Pentpn. No : 334/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh enam ribu rupiah).

Hal.11 dari 11 hal. Pentpn. No : 334/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)